

PENGARUH CORE TAX ADMINISTRATIONS SYSTEM (CTAS) TERHADAP REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN PADA ERA DIGITAL

The Influence Of Core Tax Administrations System (CTAS) On Tax System Reform In The Digital Era

Novianabillah Nur Fajriyah¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: fajrinabillah21@gmail.com

Informasi Artikel:

Diterima 05,29,2025

Disetujui 05,29,2025

Diterbitkan

05,30,2025

Keywords:

Core Tax
Administration
System (CTAS), Tax
Reformation System,
Digital Era,
Transparency

Kata kunci:

Core Tax
Administration
System (CTAS),
Reformasi Sistem
Perpajakan, Era
Digital, Transparansi

Abstract. This study investigates the role of the Core Tax Administration System (CTAS) in tax administration reform in Indonesia in the digital era. As an integral component of the Directorate General of Taxes' (DGT) modernization strategy, CTAS aims to improve administrative efficiency, transparency, and accountability. Using a quantitative literature review methodology, this study analyzes how CTAS addresses existing problems such as low taxpayer compliance, outdated legacy systems, and data fragmentation. The findings show that CTAS enables efficient taxation processes through digital integration, offering real-time access to tax data, automated compliance monitoring, and better auditability. These improvements then drive better institutional performance and public confidence in the tax system. Nonetheless, implementation challenges remain, including limited digital infrastructure in remote areas, low levels of digital literacy, resistance to technological change, and concerns over data privacy and system interoperability. Despite these obstacles, CTAS is a significant reform milestone that aligns Indonesia's tax system with global standards. This study underscores the importance of thorough institutional readiness, stakeholder engagement, and a robust legal-regulatory framework to support sustainable tax digitalization and inclusive fiscal governance.

Abstrak. Penelitian ini menyelidiki bagaimana peran Core Tax Administration System (CTAS) dalam reformasi administrasi perpajakan di Indonesia di era digital. Sebagai komponen integral dari strategi modernisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), CTAS memiliki tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi. Dengan penggunaan metodologi kuantitatif studi literatur, studi ini menganalisis bagaimana CTAS mengatasi masalah-masalah yang ada seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, sistem lama yang sudah ketinggalan zaman, dan fragmentasi data. Temuan menunjukkan bahwa CTAS memungkinkan proses perpajakan yang efisien melalui integrasi digital, menawarkan akses real-time ke data pajak, pemantauan kepatuhan secara otomatis, dan kemampuan audit yang lebih baik. Perbaikan ini kemudian mendorong kinerja kelembagaan yang lebih baik dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Meskipun demikian, tantangan implementasi tetap ada, termasuk infrastruktur digital yang terbatas di daerah terpencil, rendahnya tingkat literasi digital, resistensi terhadap perubahan teknologi, dan kekhawatiran atas privasi data dan interoperabilitas sistem. Terlepas dari berbagai kendala tersebut, CTAS merupakan tonggak reformasi yang signifikan yang menyelaraskan sistem perpajakan Indonesia dengan standar global. Studi ini menggarisbawahi pentingnya kesiapan kelembagaan yang menyeluruh, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kerangka kerja hukum-regulasi yang kuat untuk mendukung digitalisasi perpajakan yang berkelanjutan dan tata kelola fiskal yang inklusif.

PENDAHULUAN

Perjalanan panjang dalam reformasi perpajakan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari satu masa ke masa yang lain. Bermula dari pengenalan self-assessment pada tahun 1983, sebagai pertanda adanya reformasi perpajakan. Reformasi ini dipicu karena krisis ekonomi sebagai akibat krisis moneter pada 1998, yang menyebabkan Indonesia harus berbenah secara besar dalam sistem perpajakannya agar dapat memperoleh rekomendasi dan bantuan dari IMF. Proses modernisasi diawali dengan pembentukan kantor pajak percontohan yang fokus pada wajib pajak besar, penggunaan sistem informasi awal seperti SAPT, serta penguatan SDM melalui seleksi ketat dan pemberian insentif sehingga kepercayaan terhadap DJP meningkat secara tajam.

Pada era digital dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, sehingga menuntut transparansi, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik dalam perpajakan. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang besar, perpajakan memerankan pembiayaan Pembangunan nasional dan pelayanan publik sehingga diperlukannya pengelolaan sistem perpajakan yang modern, responsive dan adaptif dalam rangka menghadapi ekonomi global dan domestik. Ditengah banyaknya tantangan yang ada dalam administrasi perpajakan di Indonesia, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak, adanya potensi kebocoran penerimaan, hingga terbatasnya sistem teknologi yang lama, DJP meluncurkan inovasi besar dalam bentuk reformasi digital dalam perpajakan, yaitu dengan merilis Core Tax Administration System (CTAS).

Implementasi CTAS di Indonesia ini juga salah satu strategi pemerintah untuk menjawab tantangan dalam sistem perpajakan konvensional yang selama ini dirasa tidak optimal. Dalam laporan Kementerian Keuangan (2023), penerimaan pajak telah menyumbang sekitar 65.37% dari total pendapatan negara, namun angka pada tax ratio masih di level yang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam efektivitas pengelolaan perpajakan, terutama yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengawasan (Kemenkeu, 2023).

Adanya peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan di Indonesia merupakan hasil yang diharapkan dalam penerapan CTAS. Menurut Panjaitan dan Yuna (2024), implementasi CTAS terbukti meningkatkan transparansi dengan memberikan akses informasi real-time kepada wajib pajak, mengurangi kesalahan pelaporan serta mempermudah

akses terhadap regulasi terbaru. Selain itu, CTAS juga memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme pelacakan data transaksi dan audit yang lebih akurat dan efisien sehingga potensi manipulasi dan penghindaran pajak dapat diminimalisir (Panjaitan dan Yuna, 2024).

Lebih jauh lagi, transformasi digital melalui CTAS mendukung proses modernisasi administrasi perpajakan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dan transaksi lintas negara. Sistem ini juga dinilai mampu mengintegrasikan proses administrasi dengan basis data yang lebih solid, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan penegakan hukum perpajakan (Nabila et al., 2024).

Implementasi CTAS juga tidak terlepas dari berbagai macam tantangan, seperti ketersediaan infrastruktur teknologi, literasi digital Masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan sistem manual menuju digital (Korat & Munandar, 2025). Untuk dapat mengatasi hambatan yang ada, maka harus ada focus untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih modern, inklusif, dan berbasis teknologi.

Dengan dasar latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh implementasi Core Tax Administration System (CTAS) terhadap reformasi sistem perpajakan di Indonesia pada era digital, dengan fokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih modern, inklusif, dan berbasis teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode tinjauan literatur untuk mengeksplorasi pengaruh Core Tax Administration System (CTAS) terhadap reformasi perpajakan di era digital. Tinjauan literatur dilakukan untuk membangun landasan teori yang kuat, yang diambil dari berbagai sumber akademis seperti buku, jurnal, artikel, peraturan pemerintah, dan laporan Lembaga (Utari dkk, 2024).

Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin melakukan analisis teoretis dan konseptual yang berasal dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal akademis, buku-buku ilmiah,

laporan-laporan kebijakan pemerintah, dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu juga berlandaskan etika untuk memberikan analisis komprehensif mengenai CTAS dalam konteks yang lebih luas mengenai strategi reformasi perpajakan Indonesia di era digital. Metodologi ini memastikan bahwa temuan-temuan yang dihasilkan didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diandalkan dengan tetap berpegang pada standar akademis dan etika yang berlaku.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik, yang melibatkan transkripsi, pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi tema-tema utama yang muncul dari data literatur. Penelitian ini juga memastikan kredibilitas dan validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber, membandingkan temuan dari sumber yang berbeda, dan melakukan member check dengan narasumber yang relevan. Melalui pendekatan metodologis gabungan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif peran CTAS dalam memodernisasi dan merampingkan administrasi perpajakan di era digital

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi perpajakan di Indonesia telah berkembang dari tahun ke tahun, yang juga dipengaruhi oleh tekanan ekonomi domestic ataupun ekspektasi global. Reformasi ini dimulai pada tahun 1980-an pada masa restrukturisasi fiskal, dapat terlihat dengan adanya pengenalan sistem self-assessment yang menandai titik balik penting dari sistem pemungutan pajak yang konvensional dan administratif. Dengan menerapkan sistem self-assessment ini membawa pengaruh yang cukup signifikan pada penerimaan PPh (Pajak Penghasilan). Pada awal penerapannya sistem self-assessment membuat wajib pajak semakin patuh terhadap kewajibannya.

Kemudian reformasi perpajakan ini dilanjutkan dengan penyederhanaan sistem pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan di era tahun 1991 – 2000. Penyederhanaan sistem ini dengan membuat ketentuan formal tata cara hukum pajak atau yang dikenal sebagai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dimana KUP ditunjukkan sebagai panduan perpajakan secara nasional. Setelah adanya KUP ini pemerintah melanjutkan upayanya untuk memperbaiki pelayanan sistem administrasi perpajakan dengan melalui program perubahan, penegakan terhadap hukum dan pelaksanaan kode etik yang jauh lebih baik sebagai tujuan agar sistem perpajakan semakin efektif dan efisien. Didalamnya terdapat dua pilar penting dalam reformasi perpajakan

yaitu pembaruan atas kebijakan dalam perpajakan atau tax policy dan peraturan perpajakan atau law policy.

Namun seiring berjalannya waktu, tantangan yang terus muncul seperti kepatuhan pajak yang rendah, akurasi data yang buruk, kapasitas institusional yang lemah, dan sistem teknologi yang usang sehingga menjadi hambatan utama dalam sistem perpajakan. Untuk mengatasi masalah sistematis tersebut dan seiring dengan perkembangan zaman termasuk juga kemajuan teknologi digital yang juga membutuhkan sistem perpajakan yang responsif, adaptif, dan terintegrasi semakin meningkat, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) sebagai terobosan dalam gelombang ketiga reformasi perpajakan. Diperkenalkan pada akhir 2024 dan mulai diimplementasikan di tahun 2025.

Secara umum Core Tax Administration System (CTAS) merupakan teknologi terbaru pada bidang perpajakan yang kemudian digunakan dalam pengelolaan seluruh administrasi perpajakan. Sebagai sistem CTAS ini diharapkan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak secara signifikan. Sehingga dapat mendukung reformasi perpajakan yang kredibel juga akuntabel dan akan berefek kepada peningkatan kontribusi pada penerimaan negara.

CTAS memiliki maksud dan tujuan untuk mengintegrasikan berbagai proses utama dalam administrasi perpajakan, seperti registrasi, pelaporan, pembayaran, penegakan kepatuhan, hingga pemeriksaan dan audit. Sistem ini tidak hanya menyediakan platform tunggal yang komprehensif untuk semua layanan perpajakan, tetapi juga mengadopsi prinsip interoperabilitas, yang memungkinkan integrasi data dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, baik dari sektor publik maupun swasta.

Secara konseptual, CTAS dirancang untuk menjawab tantangan utama perpajakan Indonesia, yaitu: efisiensi operasional, transparansi dan akuntabilitas, kepatuhan wajib pajak, serta yang terakhir adalah integrasi teknologi. Dengan sistem ini, diharapkan proses administrasi menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Hal ini sekaligus mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan DJP menuju pendekatan berbasis data dan layanan publik digital.

CTAS telah membawa perubahan besar dalam lanskap administrasi perpajakan Indonesia dengan mengotomatisasi proses-proses yang sebelumnya bersifat manual dan terfragmentasi.

Salah satu keuntungan yang paling nyata adalah efisiensi operasional. Penggunaan sistem terpusat untuk memproses data pajak-mulai dari pendaftaran hingga pelaporan-telah mengurangi tugas-tugas yang tidak perlu dan memungkinkan alur kerja yang lebih lancar. Sebelum CTAS, petugas pajak dibebani dengan dokumen yang banyak dan beberapa sistem yang tidak terhubung yang sering menyebabkan kesalahan dan duplikasi pekerjaan. Dengan CTAS, tugas-tugas ini telah disederhanakan, mengurangi waktu dan tenaga sekaligus meningkatkan akurasi.

Dengan peningkatan efisiensi sistem perpajakan melalui CTAS maka beban administrasi wajib pajak juga berkurang. Wajib pajak saat ini telah mendapatkan manfaat dari platform yang intuitif di mana mereka dapat mengirimkan pengembalian pajak, memeriksa status pembayaran mereka, dan berinteraksi dengan otoritas pajak tanpa perlu kunjungan fisik. Hal ini terutama bermanfaat bagi usaha kecil dan wajib pajak perorangan, yang secara tradisional menganggap proses pengajuan pajak rumit dan tidak jelas. Menurut Wala & Tesalonika (2024), implementasi CTAS telah menghasilkan peningkatan efisiensi sebesar 85% dan pengurangan beban kerja administratif sebesar 42%.

CTAS dirancang secara khusus memiliki berbagai fitur terbaru yang sudah inovatif agar berguna untuk wajib pajak yang menggunakannya dengan mudah. Sehingga ketika melakukan administrasi perpajakan termasuk didalamnya transaksi perpajakan dapat dilakukan secara online, tanpa perlu datang ke kantor pajak. Fitur-fitur ini diantaranya adalah registrasi data wajib pajak, adanya fitur untuk pengelolaan surat pemeritahuan tahunan atau SPT, adanya fitur taxpayer account management, pembayaran dan juga pelayanan perpajakan.

Selain itu salah satu fitur paling transformatif dari CTAS adalah penggabungan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dalam satu platform digital. Wajib pajak badan, termasuk perwakilan dan karyawan yang bertanggung jawab atas urusan perpajakan, kini dapat mengelola kewajiban tersebut secara terintegrasi. Integrasi ini menyederhanakan alur kerja administratif, meningkatkan konsistensi data, dan kemudian juga akan mengurangi hambatan proses perpajakan.

Pada fitur taxpayer account management atau disingkat TAM ini merupakan bagian dari upaya keberlanjutan reformasi pajak. Sistem ini dikembangkan untuk mengelola perpajakan secara online atau digital, termasuk didalamnya untuk akses ke bagian profil, hak, kewajiban dan Riwayat pada transaksi perpajakannya.

Sementara sistem untuk membayar pajak dengan menggunakan salah satu fitur di CTAS ini dapat membuat kode billing menjadi lebih cepat dan juga tentunya mudah. Wajib pajak dapat membuat sebuah kode billing dari beberapa jenis pajak dalam satu waktu secara otomatis sehingga meminimalisir kesalahan pada saat pembuatan kode billing. Lalu terdapat fitur daftar pajak yang kurang bayar pada menu dashboard di CTAS agar wajib pajak bisa melihat dan memastikan bahwa kode billing sudah atau belum terbayarkan, jika belum terbayarkan agar dapat dilihat kembali apakah kode tersebut masih aktif atau sudah kadaluarsa. Pada fitur pembayaran kini telah terintegrasi dengan bank persepsi, selain itu CTAS juga menyediakan fitur untuk deposit pembayaran pajak baik atas kekurangannya ataupun untuk yang pajak dimasa yang akan datang.

Peralihan sistem perpajakan ke CTAS secara signifikan telah meningkatkan transparansi dalam ekosistem perpajakan Indonesia. Sebelum adanya CTAS, inkonsistensi pada pelaporan, keterlambatan informasi regulasi, dan sistem backend yang tidak terkoordinasi membatasi kapasitas DJP dalam memantau perilaku wajib pajak. Dalam hal ini CTAS mengatasinya dengan menyediakan akses informasi secara real-time, memperbarui perubahan regulasi langsung pada antarmuka wajib pajak, dan memungkinkan pencatatan terintegrasi yang mengurangi kesalahan ketika pencatatannya dilakukan secara manual. Aspek transparansi lainnya yaitu kemampuan sistem untuk menghasilkan laporan dan dasbor yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan pengamat eksternal yang berwenang. Alat-alat ini akan mendukung pemantauan penerimaan pajak secara real-time, tren kepatuhan, dan hambatan operasional, yang memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan penyesuaian kebijakan yang tepat.

Dari sisi akuntabilitas, CTAS memungkinkan pelacakan transaksi secara otomatis menggunakan audit trail digital. Sistem secara otomatis mencatat aktivitas seperti pelaporan, pembayaran, koreksi, dan login pengguna. Jejak digital ini mengurangi peluang manipulasi data dan memastikan jalur audit yang sah secara hukum bagi setiap wajib pajak maupun petugas pajak. Dalam penelitian Panjaitan dan Yuna (2024) juga menegaskan bahwa CTAS meningkatkan kemampuan pengawasan otoritas pajak, terutama dalam mempercepat dan meningkatkan akurasi proses audit. Kemampuan ini memperkuat sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan public.

Digitalisasi yang dilakukan CTAS memungkinkan setiap tindakan yang diambil dalam sistem - baik oleh wajib pajak atau petugas pajak - dicatat dan dilacak. Jejak audit ini meningkatkan akuntabilitas di antara para petugas pajak dan mengurangi peluang korupsi atau perubahan yang tidak sah. Wajib pajak juga menerima tanda terima dan konfirmasi yang dihasilkan oleh sistem, sehingga mengurangi ketergantungan pada perantara pihak ketiga yang mungkin mengeksploitasi asimetri informasi.

Aspek transparansi yang lain seperti kemampuan sistem untuk menghasilkan laporan dan dasbor yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan pengamat eksternal yang berwenang. Alat-alat ini mendukung pemantauan penerimaan pajak secara real-time, tren kepatuhan, dan hambatan operasional, yang memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan penyesuaian kebijakan yang tepat.

CTAS berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengotomatisasi pendaftaran, pelaporan SPT, pelacakan pembayaran, dan pengingat tenggat waktu. Sistem juga memungkinkan pemantauan kepatuhan terhadap sektor-sektor yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti UMKM dan platform digital (Korat dan Munandar, 2025). Namun rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak selama ini menjadi kendala besar dalam performa penerimaan pajak di Indonesia, dengan rasio pajak yang tertinggal dibanding negara-negara tetangga dan OECD.

Maka dari itu CTAS sudah seharusnya menjawab tantangan ini melalui otomatisasi proses, peningkatan desain antarmuka pengguna, dan notifikasi kepatuhan bawaan. Adanya integrasi dengan pihak ketiga, seperti perbankan dan platform e-commerce akan memungkinkan DJP untuk mencocokkan data pelaporan dengan arus transaksi nyata. Ini penting untuk menutup celah kepatuhan dalam ekonomi digital yang terus berkembang.

Pengimplementasian CTAS akan didukung oleh kerangka hukum dan kelembagaan yang dirancang untuk menyelaraskan tata kelola pajak Indonesia dengan standar internasional. Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 menjadi dasar hukum pelaksanaan sistem ini dalam kerangka PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan). CTAS juga mendukung kepatuhan terhadap skema transparansi internasional seperti didalam AEOI dan BEPS OECD, dengan memungkinkan pertukaran data lintas negara dan harmonisasi identitas pajak digital. Penerapan CTAS juga menuntut adanya reformasi SDM di DJP, termasuk didalamnya

peningkatan untuk literasi digital, kemampuan analitik data, dan pemahaman terhadap keamanan informasi.

Dengan adanya pemantauan kepatuhan juga telah meningkat secara signifikan. Sistem ini menggunakan titik-titik data yang terintegrasi untuk mengidentifikasi wajib pajak yang berisiko tinggi atau pola pelaporan yang tidak biasa. Hal ini kemudian ditandai untuk pemeriksaan lebih lanjut, sehingga DJP dapat memfokuskan sumber dayanya pada kasus-kasus yang paling kritis. Otomatisasi juga memastikan penerapan hukum pajak yang konsisten, mengurangi ruang lingkup interpretasi subyektif oleh petugas individu. Dari sisi hukum ini maka terdapat pergeseran ke sistem digital telah mendorong modernisasi peraturan yang terkait dengan catatan elektronik, privasi data, dan tanda tangan digital. Reformasi hukum telah memastikan bahwa dokumen pajak elektronik memiliki bobot yang sama dengan dokumen fisik, sehingga melegitimasi pergeseran digital.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam CTAS merupakan reformasi yang efektif sehingga tidak dapat terjadi sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan para pelaku internal dan eksternal yang diperlukan keduanya saling berkolaborasi satu dengan lainnya. DJP telah melakukan kampanye ekstensif untuk mengedukasi wajib pajak tentang cara menggunakan CTAS. Kampanye ini mencakup seminar pelatihan, video instruksional, dan panduan langkah demi langkah yang tersedia di platform publik. Dalam hal ini petugas pajak juga telah menjalani pelatihan yang ketat untuk memastikan mereka siap untuk menangani sistem yang baru. Transformasi dalam peran administratif - dari pekerjaan klerikal menjadi analisis data dan penegakan hukum digital - membutuhkan program peningkatan keterampilan yang komprehensif. Keberhasilan CTAS sangat bergantung pada kemampuan para penggunanya, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah, untuk beradaptasi dan terlibat dengan sistem ini dengan penuh percaya diri.

Kolaborasi dengan entitas pada sektor swasta, seperti lembaga keuangan dan perusahaan besar, juga perlu diprioritaskan. Para pemangku kepentingan ini memberikan umpan balik atau feedback yang berharga mengenai fungsionalitas sistem, dan partisipasi mereka memastikan bahwa CTAS selaras dengan proses bisnis di dunia nyata. Forum bersama dan kemitraan pemerintah-swasta telah mendorong inovasi dan kepemilikan bersama atas agenda reformasi perpajakan. Karena bagaimanapun pada akhirnya CTAS akan digunakan oleh Lembaga-lembaga

keuangan dan Perusahaan besar dalam rangka kepatuhan terhadap perpajakan. Feedback yang mereka berikan perlu di catat dan ditanggapi dengan baik untuk reformasi perpajakan kedepannya.

Walaupun tetap adanya resistensi terhadap perubahan beberapa petugas pajak dan wajib pajak yang masih ragu untuk beralih ke sistem digital, baik karena kurang terbiasa atau takut kehilangan pekerjaan. Strategi manajemen perubahan, termasuk dukungan berkelanjutan dan insentif untuk adopsi digital, sangat penting untuk mengatasi rintangan ini, agar CTAS dioperasikan secara maksimal.

Dampak CTAS cukup tinggi terhadap efisiensi internal. Sistem ini menjadi pendorong pencapaian tujuan makroekonomi, yang termasuk kedalam visi RAPBN 2024 tentang “Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Karena dengan administrasi perpajakan yang lebih efisien akan mendukung optimalisasi penerimaan negara untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lainnya. CTAS juga memperkuat keadilan pajak dengan menutup celah penghindaran di kalangan WP besar, serta menurunkan beban kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi. Dalam konteks SDGs, CTAS membantu pengawasan dan kontribusi sektor informal dan digital.

Selain efisiensi CTAS juga meningkatkan transparansi dalam perpajakan, karena sistem ini menyediakan akses informasi yang real-time bagi wajib pajak dan pihak otoritas. Setiap pembaruan regulasi dapat langsung dilihat oleh pengguna melalui sistem, sehingga tidak ada lagi keterlambatan atau kesenjangan informasi. Selain itu, sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi secara menyeluruh melalui fitur audit trail, yang mencatat semua aktivitas pengguna, termasuk pelaporan, pembayaran, dan login sistem. Fitur ini sangat penting dalam menciptakan sistem yang akuntabel dan mencegah potensi manipulasi atau penyalahgunaan data oleh pihak manapun.

Kemudian juga CTAS mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melalui sistem yang intuitif dan user-friendly, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran secara lebih mudah. Fitur pengingat otomatis terhadap tenggat waktu pelaporan dan pembayaran membantu mengurangi keterlambatan. Selain itu, integrasi CTAS dengan sistem eksternal seperti perbankan dan platform e-commerce memungkinkan DJP untuk memverifikasi transaksi dan mencocokkannya dengan laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Ini menjadi alat

penting dalam menutup celah kepatuhan khususnya di sektor ekonomi digital yang selama ini sulit dijangkau.

Salah satu tantangan utama pengimplementasian CTAS dalam Upaya transformasi digital dalam administrasi perpajakan di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Masih terdapat banyak daerah yang belum memiliki akses internet memadai, bahkan ada yang tergolong dalam kategori blank spots, yaitu area yang tidak terjangkau sinyal karena ketiadaan menara telekomunikasi dan jaringan listrik dasar seperti SUTET. Hal ini secara langsung menghambat penyebaran sistem CTAS yang berbasis digital dan mengakibatkan ketimpangan akses layanan perpajakan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan inilah yang membuat sulitnya pengimplementasian CTAS.

Kemudian tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi digital, baik di dalam kalangan wajib pajak maupun petugas pajak. Banyaknya wajib pajak, terutama pelaku UMKM atau individu di wilayah pedesaan, belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dan merasa kesulitan dalam mengakses sistem pajak digital seperti CTAS. Mereka cenderung lebih sering menggunakan cara tradisional atau manual dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini semakin parah karena kurangnya sosialisasi yang intensif dan kurangnya media edukatif yang mudah diakses. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan edukasi yang sistematis kepada wajib pajak, serta pelatihan teknis kepada petugas pajak agar dapat mendampingi wajib pajak dalam mengoperasikan sistem baru ini. Pelatihan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat pelaku bisnis baik UMKM maupun Tingkat di atasnya agar mengimplementasikan CTAS. Dengan pengimplementasian CTAS ini diharapkan memudahkan mereka untuk menjadi warga masyarakat yang baik, yang juga taat terhadap perpajakan.

Dan terakhir tantangan kultural dan resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan tersendiri. Tidak semua pihak di internal DJP atau wajib pajak siap menerima sistem baru, terutama karena kebiasaan kerja selama ini yang sangat bergantung pada proses manual dan bertatap muka. Perubahan menuju sistem otomatis dan digital sering kali memunculkan rasa tidak aman atau penolakan, yang jika tidak ditangani dengan komunikasi dan manajemen perubahan yang baik, dapat memperlambat keberhasilan implementasi CTAS. Tantangan ini yang kemudian menghambat efektivitas implementasi dari CTAS.

Lalu terdapat masalah serius lainnya yaitu adanya ancaman terhadap keamanan dan privasi data. Mengingat CTAS mengelola data-data sensitif seperti informasi keuangan dan identitas wajib pajak, risiko kebocoran data dan peretasan menjadi isu yang sangat krusial. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat runtuh apabila terjadi pelanggaran keamanan data. Untuk itu, sistem perlu dilengkapi dengan protokol keamanan tinggi seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor (two-factor authentication), serta pemantauan sistem secara real-time. Di sisi lain, diperlukan pula regulasi ketat terkait perlindungan data pribadi serta pelatihan keamanan siber bagi aparat pajak.

Ditambahkan dengan tantangan kelembagaan yang kemudian menjadi hambatan signifikan. Dari segi sumber daya manusia, rasio pegawai pajak terhadap jumlah penduduk Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 1:7.742, jauh di bawah rasio Malaysia (1:3.229) dan Singapura (1:2.845). Kesenjangan ini berdampak pada kapasitas institusi dalam memberikan layanan perpajakan yang optimal, apalagi di tengah transformasi digital yang menuntut kompetensi baru dalam bidang IT dan data analytics. Penguatan kapasitas SDM DJP menjadi sangat penting, tidak hanya dalam kuantitas, tetapi juga kualitas, agar bisa mendukung pelaksanaan CTAS secara maksimal.

Jika dilihat dari sisi dan manajerial, CTAS merupakan proyek besar berskala nasional yang melibatkan berbagai pihak termasuk vendor pengembang sistem. Penggunaan teknologi berbasis Commercial Off The Shelf (COTS) menimbulkan tantangan dalam hal pembiayaan dan ketergantungan terhadap pihak ketiga. Ketersediaan dukungan teknis dan pemeliharaan jangka panjang dari vendor tidak selalu dapat dijamin, sehingga pemerintah perlu menyiapkan skema mitigasi biaya dan memastikan adanya knowledge transfer yang memadai kepada tenaga internal DJP.

Selain tantangan dan juga masalah lain yang telah disebutkan terdapat juga keterbatasan CTAS karena adanya kesenjangan data dan interoperabilitas sistem. Proses integrasi data yang sebelumnya tersebar di berbagai sistem legacy menimbulkan tantangan dalam hal konsistensi dan akurasi data. Diperlukan proses validasi data besar-besaran (data cleansing) sebelum sistem dapat berjalan secara optimal. Tanpa kualitas data yang baik, fitur analitik dan pelaporan dalam CTAS tidak akan berfungsi maksimal, dan dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat oleh DJP.

Namun secara keseluruhan tantangan, masalah dan keterbatasan ini menunjukkan bahwa CTAS telah berhasil tidak hanya tergantung pada kekuatan teknologinya, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur nasional, kapasitas kelembagaan, penguatan literasi digital masyarakat, serta perlindungan data yang komprehensif. Pemerintah perlu menerapkan pendekatan holistik dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar memberikan manfaat dalam mewujudkan reformasi perpajakan yang adil, modern, dan inklusif.

KESIMPULAN & SARAN

Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) merupakan reformasi kemajuan administrasi perpajakan di Indonesia yang signifikan. Dirancang sebagai bagian dari agenda transformasi digital yang lebih luas, sistem ini menjadi salah satu tonggak penting dalam reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Dirancang agar dapat mengintegrasikan dan mengotomatisasi seluruh proses, dari mulai pendaftaran wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan, pelaporan, pemayaran, audit hingga ke penegakan kepatuhan hukum perpajakan sebagai bagian dari transformasi sistem perpajakan yang cakupannya jauh lebih luas. CTAS telah meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data dan transparansi, serta memungkinkan alur kerja yang otomatis dan akses data real-time. Walaupun telah menawarkan banyak manfaat, namun implementasi CTAS ini masih menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Diantaranya adalah kesenjangan infrastruktur digital, utamanya pada daerah terpencil sehingga menghambat pemerataan aksesibilitas CTAS. Kemudian rendahnya literasi digital dikalangan wajib pajak dan petugas juga menjadi salah satu hambatan yang cukup berat. Selain itu resistensi terhadap perubahan serta adanya isu keamanan siber dan privasi data turut juga menjadi sebuah kekhawatiran besar sehingga menghambat program CTAS dapat dipergunakan diseluruh kalangan warga masyarakat. Namun meskipun banyak menghadapi tantangan, program CTAS ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memajukan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Keberhasilannya memang tergantung pada bagaimana kesiapan kelembagaan, infrastruktur digital dan pendukungnya, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam Pembangunan sistem perpajakan yang adil, modern dan inklusif.

Saran untuk penelitian yang akan datang, perlu melakukan evaluasi empiris dampak CTAS terhadap kepatuhan pajak dan studi komparatif antarwilayah dan antarsektor perpajakan. Evaluasi empiris dampak CTAS terhadap kepatuhan pajak diperlukan untuk mengukur dampak langsung implementasi CTAS terhadap Tingkat kepatuhan pajak. Kemudian untuk studi komparatif antarwilayah dan antarsektor dilakukan karena mengingat adanya kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah sehingga penting untuk dilakukannya studi sebagai perbandingan bagaimana implementasi CTAS pada wilayah perkotaan dengan implementasi CTAS pada wilayah pedesaan. Kemudian dilihat kembali antara sektor formal dan informalnya. Hal ini ditunjukkan untuk memahami tantangan spesifik yang dihadapi dan mengusulkan strategi penyesuaian kebijakan yang kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Panduan Singkat Coretax v.1. (n.d.).

Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysa, N., & Izaak, A. (n.d.). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, Issue 1).

Hofir, Abdul. (2021). *Cerita di balik reformasi perpajakan : reformasi adalah keniscayaan, perubahan adalah kebutuhan*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Issue 1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>

Mayasari, R., & Narsa, I. M. (2020). Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 414. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p11>

Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (n.d.). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *JKIS*, 2(4), 2024. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4>

Pajak Pribadi, M., Dan Usahawan, B., & Syarifudin, A. (2021). *PERPAJAKAN*.

Panudju, A. T., & Purba, F. (2024). *METODOLOGI PENELITIAN*. <https://www.researchgate.net/publication/377847335>

Judul Artikel: Pengaruh Core Tax System Administrations (CTAS) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital

- Ridhani Panjaitan, M., Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Sumatera Utara, F. I., & Jenderal Pajak, D. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Tialurra Della Nabila, D., Takdir Jumaidi, L., Anggun Hilendri Lestari, B., Firmansyah, M., Firman Hadi, Y., Sandya, S., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Mataram, U., & Mataram, K. (2024). Penyederhanaan Proses Perpajakan melalui Penggunaan Core Tax Administration System sebagai Sistem Pajak Terbaru. *Jurnal Abdimas: Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 6(2), 89–93. <https://doi.org/10.30630/jppm.v5i1>
- Undang-Undang, B., Peraturan, H., Konsep, P., & Penerapan, D. (2022). *PAJAK PENGHASILAN & PAJAK PERTAMBAHAN NILAI*.